

# Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pasal 103 Ayat (4) Huruf (E) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Siswa dan Remaja

Muhammad Ramdan S, Panji Adam Agus Putra, Liza Dzulhijjah \*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

muhammadrmdns7@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

**Abstract.** This study examines the implementation of Article 103, Paragraph (4), Letter (e) of Government Regulation No. 28 of 2024 concerning the provision of contraceptives for married adolescents. This policy has sparked controversy, particularly regarding the potential misinterpretation of the term "provision of contraceptives." Government clarification emphasized that the aim of this policy is to prevent unwanted pregnancies, not to encourage promiscuity. Therefore, clear socialization and counseling that includes an understanding of the social and health impacts are key to ensuring proper implementation. A comprehensive approach involving various parties is necessary to achieve societal welfare. Furthermore, this study analyzes the policy from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), based on the principles of Islamic law, such as the principles of mubah, halal, mashlahah, benefit, consent, balance, trustworthiness, documentation, and justice. In this context, the provision of contraceptives is expected to provide tangible benefits while considering social and moral justice. Additionally, this policy can be viewed as a form of hibah (gift) aimed at public welfare, reducing unintended pregnancies, and supporting healthy family planning, in line with Islamic legal principles. This study illustrates that the policy's implementation must be conducted with transparency, full awareness, and consideration of justice and public welfare principles to achieve better social well-being.

**Keywords:** *Contraceptives, Fiqh Muamalah, Islamic Law Principles.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas implementasi Pasal 103 Ayat (4) Huruf (e) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja yang sudah menikah. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan potensi penyalahartian istilah "penyediaan alat kontrasepsi". Klarifikasi pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan, bukan untuk mendorong pergaulan bebas. Oleh karena itu, sosialisasi yang jelas dan konseling yang menyertakan pemahaman tentang dampak sosial dan kesehatan menjadi kunci untuk memastikan penerapan yang tepat. Pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis kebijakan tersebut dari perspektif fikih muamalah dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam, seperti prinsip mubah, halal, mashlahah, manfaat, kerelaan, keseimbangan, amanah, tertulis, dan keadilan. Dalam konteks ini, penyediaan alat kontrasepsi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan moral. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dipandang sebagai hibah yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, mengurangi kehamilan tidak direncanakan, dan mendukung perencanaan keluarga yang sehat, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan kebijakan tersebut harus dilakukan dengan transparansi, kesadaran penuh, dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta kemaslahatan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih baik.

**Kata Kunci:** *Alat Kontrasepsi, Fikih Muamalah, Prinsip Syariat Islam.*

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu sama lain sama halnya hubungan antara laki – laki dan perempuan. Istilah sosiologi, berasal dari kata latin Socius Berarti “kawan dan kata Yunani Logos yang mana berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi sosiologi tersebut bermakna “Berbicara mengenai masyarakat”. Comte pun berharap agar sosiologis harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat. Pakar seks juga spesialis Obstetri dan Ginekologi Boyke Dian Nugraha di Jakarta mengungkapkan dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat. Dari 5% pada tahun 1980-an, menjadi 20% pada tahun 2000 kisaran angka tersebut, kata Boyke, dikumpulkan dari berbagai penelitian di beberapa kota besar di Indonesia. Pada tahun 2000 lalu tercatat remaja yang pernah melakukan hubungan seks bebas mencapai 29,95 sementara penelitian yang dilakukan Boyke sendiri tahun 1999 lalu terhadap pasien yang berada di klinik pasutri, tercatat sekitar 18% remaja pernah melakukan seksual pranikah, kelompok remaja yang masuk pada penelitian tersebut rata-rata berusia 17-21 tahun, umumnya masih bersekolah di tingkat atas (SLTA)(1)

Namun beberapa kasus juga terjadi pada anak-anak yang duduk di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Pada sebuah penelitian Nasional (survei nasional mengenai tingkah lakuberisiko pada remaja), 54% remaja yang duduk di kelas 3 SMP sampai 3 SMU mengatakan bahwa mereka telah melakukan hubungan seksual. Berdasarkan data dari Komnas HAM yang mengambil data dari Badilag, tahun 2023 pada perkawinan tercatat sekurangnya ada 41.852 dispensasi perkawinan bagi pasangan yang salah satu atau duanya berusia dibawah 19 tahun. Dari data global diketahui bahwa lebih dari 9 dari 10 perkawinan anak dihadapi oleh perempuan sedangkan data dari Komnas Perempuan dan lembaga layanan dalam CATAHU (Catatan akhir tahun) 2023 menunjukkan bahwa sekurangnya terdapat 1.305 perempuan mengalami kekerasan yang berusia 14-17 tahun, sebagian besarnya adalah korban kekerasan seksual. Penelitian lain menunjukkan bahwa remaja laki-laki lebih cenderung mengatakan telah melakukan hubungan seks dan aktif secara seksual dari pada perempuan. Permasalahan ini tentu menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat dan bangsa, terkait akhlak dan moralitas yang dapat mempengaruhi kualitas bangsa di masa depan(2)

Hal ini Minimnya perhatian dari orang tua dan kurangnya penanaman nilai-nilai agama dapat menyebabkan pergaulan bebas, di mana anak-anak di bawah umur dengan mudah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah, yang dapat mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi tidak siap untuk berumah tangga, untuk menghindari tanggung jawab, aborsi pun bisa terjadi. Sesungguhnya kemaksiatan berdampak negatif terhadap kemakmuran sebuah negeri, terhadap kemakmuran ekonomi serta berdampak buruk terhadap hati masyarakatnya. inilah penjelasan dari para ulama tentang dampak akibat pergaulan bebas mengganggu kestabilan dan kemakmuran dalam negeri dan masyarakatnya. Maksiat atau dosa akan berdampak terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya. Melihat fenomena pergaulan bebas yang semakin tahun semakin naik, data yang diambil dari [ditsmp.kemendikbud.go.id](https://ditsmp.kemendikbud.go.id) menunjukkan bahwa umur 16-17 Tahun ada sebanyak 60 persen remaja yang melakukan hubungan seksual, usia 14-15 tahun ada sebanyak 20 persen, dan pada usia 19 – 20 sebanyak 20 persen. Sebagaimana peran orang tua yang diatas sudah dibahas, maka peran pemerintah untuk menurunkan angka pergaulan bebas ini harus serius.

Akibat dari pergaulan bebas salah satunya munculnya penyakit fisik seperti HIV/AIDS, sifilis, gonorrhoe, dan lainnya yang dapat membahayakan maka harus ada peraturan yang membahas mengenai mitigasi terkait penyakit kelamin khususnya pada siswa dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dengan peraturan tersebut disosialisasikan kepada khalayak publik sebagai tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif secara menyuruh dan terpadu. Dalam hal ini munculnya Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 salah satu bagian mengenai kesehatan reproduksi khususnya pada pasal 54 sampai 64. Tentunya peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif dalam permasalahan reproduksi remaja. Dengan memberikan layanan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi dan penyediaan alat kontrasepsi. Menjadi sebuah permasalahan di masyarakat Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Reproduksi, pasal yang disoroti oleh masyarakat yaitu pasal 103 ayat 4 huruf (e) Sebagai berikut : (a) deteksi dini penyakit atau skrining, (b) pengobatan, (c) rehabilitasi, (d) konseling, (e) penyediaan alat kontrasepsi.

Khususnya pada pasal 103 ayat 4 huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi hal ini menuai kontroversi dikalangan masyarakat karena di nilai bahwa kata dari “.Penyediaan” masyarakat merasa ambigu dan kata penyediaan berarti memfasilitasi siswa dan remaja untuk mempergunakan alat kontrasepsi. Selain itu kontrasepsi tersebut sebagai alat atau metode yang digunakan untuk penundaan/pencegahan kehamilan dan penularan penyakit kelamin, untuk penyediaan alat kontrasepsi ini tidak dijelaskan teknik bagaimana diimplementasikannya.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pertanyaan yang dijadikan pembahasan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 103 Ayat (4) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terkait Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja ?
2. Bagaimana Perspektif Fikih Muamalah Mengenai Pasal 103 Ayat (4) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terkait Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja ?

Selanjutnya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 103 Ayat (4) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terkait Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja.
2. Untuk perspektif fikih muamalah Pasal 103 Ayat (4) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terkait Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa dan Remaja.

Kemudian manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis yaitu untuk mengembakan ilmu pengetahuan dalam hukum islam tentang Perspektif hukum islam terkait penjualan alat kontrasepsi secara bebas
2. Manfaat secara praktis yaitu diharapkan dapat memberi kejelasan terhadap hukum islam tentang penjualan alat kontrasepsi secara bebas

## B. Metode

Metode Penelitian hukum Nomormatif-empiris merupakan penggabungan anatar pendekatan hukum Nomormatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Pada metode penelitian Nomormarif-empiris ini juga mengenai impelemntasi kepastian hukum tertentu yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini difokuskan pada Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pada pasal 103 ayat 4 huruf (e) terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja.

Peneliti melakukan analisis data dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif analitik untuk menguji data. Tujuan metode deskriptif adalah untuk menghasilkan gambaran secara rinci mengenai topik yang akan diteliti.

Pada penelitian untuk menganalisis hasil dari prodak hukum terkait Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pada pasal 103 ayat 4 huruf (e) terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja dalam hal ini ditinjau dari kaidah Fikih Muamalah sehingga menghasilkan pandangan baru mengenai prodak hukum tersebut. Sumber data yang diperoleh dapat berupa data primer dan data skunder sebagai berikut;

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari tempat atau lapangan (*Field study*), yaitu data pokok yang diperoleh dari hasil penelitian empiris . Selanjutnya melakukan wawancara kepada Instansi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Kota Bandung, dan Perlindungan anak dan MUI Kota Bandung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merujuk pada data yang diperoleh melalui penelitian literatur atau sumber-sumber pustaka (*library research*). Data tersebut berkaitan dengan judul penelitian atau materi penelitian yang relevan. Dalam konteks hukum, data sekunder meliputi sumber-sumber bahan hukum, baik dalam bentuk dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni menggunakan teknik sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang umum. Menggunakan taktik wawancara yang memerlukan komunikasi dengan orang yang diwawancarai dan berinteraksi dengan sebuah instansi untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian kualitatif, informan yang memberikan pengetahuan dan pemahaman tersebut dengan narasumber. Salah satu cara mengumpulkan informasi yaitu dengan dengan melalui latihan komunikasi lisan dalam format yang tidak terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur.

Teknik dalam penggunaan wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan atau informasi dengan tujuan mencari atau penggalian informasi tentang fokus penelitian, sedangkan responden yaitu sumber data yang akan di ambil dalam penelitian ini. Wawancara tersebut peneliti melakukan kepada beberapa instansi yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 terkait pasal 103 ayat (4) huruf (e).

Tujuan dari wawancara ini adalah bentuk untuk mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 terkait pasal 103 ayat (4) huruf (e). Melalui wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi yang diharapkan, kemudian informasi yang diperoleh akan berguna untuk menjadi bahan analisis dan menginterpretasikan pembahasan dalam penelitian serta memberikan pemahaman kepada publik mengenai penjelasan peraturan perundang-undangan Nomor 28 tahun 2024 terkait pasal 103 ayat (4) huruf (e). wawancara tersebut akan dilakukan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan kota Bandung.

#### 2. Telaah Literatur

Telaah literatur merupakan sarana pembantu dalam mengumpulkan data atau informasi. Secara etimologis Kata Sadd Adz-dzariyah merupakan bentuk frase yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd dan Adz-Dzariah. Secara etimologis, Kata as-sadd merupakan kata benda abstrak (masdhar). Kata as-sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Akan tetapi, Adz-dzariyah merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari adz-dzariyah adalah adz-dzarai karena itulah, dalam beberapa kitab ushul fiqh, seperti tanaqih al-fusul fi ulum al-ushul karya Al-qarafi istilah yang digunakan adalah sadd adz-dzariyah. Pada awalnya kata adz-dzariyah dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang di buru. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang di buru. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang di buru sang pemburu pun melepaskan panahnya. karena itulah, menurut ibn Al-arabi, kata adz-dzariyah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara terminologi Menurut Al-Qarafi, sadd adz-dzariyah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-syaukani, adz-dzariyah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).

Untuk menempatkan dalam bahasan sesuai yang dituju, kata dzari'ah itu didahului dengan saddu yang artinya "menutup", maksudnya adalah "menutup jalan terjadinya kerusakan". Al-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus di penuhi sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu;

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.

Secara operasional sad al – dzari'ah mempunyai 3 (tiga) komponen, yaitu al – wasilah (sarana dan prasarana), al-ifdha (penghubung antara sarana dan prasarana), dan al-mutawassal ilaih (yang diantarkan/tujuan). Al-Quran serta literatur hukum islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum islam selaku salah satu sebutan. Yang terdapat didalam Al-Quran merupakan kata Syari'ah, fiqh, hukum Allah serta yang seakar dengannya. Sebutan hukum islam ialah terjemahan dari

islamic law dalam literatur barat. Sebutan ini setelah itu jadi terkenal. Buat lebih membagikan kejelasan tentang arti hukum islam hingga butuh dikenal lebih dahulu makna tiap-tiap kata.

Kata hukum secara etimologi berasal dari pangkal kata bahasa Arab, yaitu hakama-yahkumu yang setelah itu wujud mashdar-nya menjadi hukman. Lafadz al-hukmu merupakan wujud jamak al-hakam. Bersumber Pada Pangkal kata hakama tersebut setelah itu timbul kata Al-hikmah yang mempunyai makna kebijaksanaan. Perihal ini Dimaksudkan bahwa orang yang menguasai hukum setelah itu mengamalkannya dalam kehidupan setiap hari hingga dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan Kuda”, Yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal hal yang dilarang oleh agama.

Pendapat Ulama Tentang Alat Kontrasepsi Syekh Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa Pemakaian kondom sebagai kontrasepsi diqiyaskan terhadap ‘azl karena punya ‘illat berupa sama-sama tidak mengeluarkan sperma di dalam vagina. Hukum kontrasepsi jenis ini juga boleh karena sama sekali tidak membahayakan kemampuan hamil/menghamili.

الحاق امر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه الشتر اكهما في علة الحاك

*“Menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan kesatuan ‘illah hukum antara keduanya”.*

Berdasarkan hasil dari pada akhirnya wawancara dengan narasumber 2 narasumber yang pertama peneliti mewawancarai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum dan Ham di Majelis Ulama Indonesia Pusat yang bernama Assoc. Prof. Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D dalam wawancaranya melalui Whatshap dan telfon. Peneliti menghubungi Assoc. Prof. Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ph.D melalui whatsapp pada tanggal 7 Januari 2024, ditengah kesibukan beliau yang sangat padat namun beliau menyempatkan untuk membalas pesan dari peneliti yang memberi pesan bahwa .”Kiriman saja lewat WA”. Peneliti langsung mengirimkan pertanyaan – pertanyaan yang sudah disusun dan 3 hari.

Kemudian tepat pada tanggal 10 Januari 2024 Narasumber pertama menjawab semua pertanyaan dari peneliti, pandangan beliau lebih menganalisis dalam segi hukum islam mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pada Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 terkait pasal 103 ayat 4 huruf (e). beliau menerangkan bahwa tidak semua pasal didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pada Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 terkait pasal 103 ayat 4 huruf (e) tidak seseuai dengan syariat islam.

Namun hanya saja terjadi multitafsir yang disebabkan ketidakjelasan, selain itu beliau menjelaskan bahwa harusnya pasal tersebut direvisi atau dihapus dan yang terakhir adalah beliau menjelaskan bagaimana mengantisipasi penyalahgunaan alat kontrasepsi diantaranya adalah pendidikan agama, menyelenggarakan kegiatan positif, membatasi penggunaan Gadget, gutu agama wajib benar benar melaksanakan ajaran agama dan menjadi teladan.

Dalam kesempatan wawancara yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia bahwa edukasi mengenai kesehatan reproduksi, termasuk penggunaan kontrasepsi, difokuskan pada remaja yang telah menikah. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka menunda kehamilan, terutama jika calon ibu menghadapi keterbatasan dalam hal ekonomi atau kesehatan. Selain itu, penggunaan kontrasepsi juga bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan serta mengurangi risiko penularan infeksi menular seksual (IMS). Kemenkes menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang menyeluruh agar remaja memperoleh informasi yang akurat mengenai alat kontrasepsi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang bijak terkait kesehatan reproduksi Wawancara kedua dilakukan dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung yang diwakilkan oleh bidang Koordinator Program Ausren yang bernama Dessy Anggraeni dalam kesempatan wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 Januari 2025 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kota Bandung

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaa, diantaranya adalah pandangan beliau mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pada Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 terkait pasal

103 ayat 4 huruf (e). adalah tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, selain itu terkait pasal tersebut yang menjadi polemik dimasyarakat karena sampai saat ini di Dinas Kesehatan Kota Bandung belum ada program dari Pusat terkait pasal tersebut namun pada intinya dalam maksud pasal tersebut penyediaan alat kontrasepsi diberikan atau diperuntukan kepada siswa dan remaja yang sudah menikah. Terakhir beliau menjelaskan bagaimana mengantisipasi penyalahgunaan.

Yang pertama kami akan bekerja sama dengan puskes yang ada di kota Bandung, karena puskes kepanjangan tangan dari kami, selain itu kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk selalu mempublikasikannya.

Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memiliki maksud dan tujuan yang mengedepankan prinsip kesejahteraan, keadilan, tanpa diskriminasi, partisipasi aktif, dan keberlanjutan dalam pembangunan sektor kesehatan. Sasaran utamanya adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produktif, mengurangi ketimpangan, memperkuat layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan daya tahan sistem kesehatan, serta memastikan terpenuhinya kehidupan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. ini mengedepankan prinsip kesejahteraan, keadilan, tanpa diskriminasi, partisipasi aktif, dan keberlanjutan dalam pembangunan sektor kesehatan. Sasaran utamanya adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produktif, mengurangi ketimpangan, memperkuat layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan daya tahan sistem kesehatan, serta memastikan terpenuhinya kehidupan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Khususnya pada pasal 103 ayat 4 huruf (e) penyediaan alat kontrasepsi. Menuai kontroversi karena di mana istilah "penyediaan alat kontrasepsi" masih ambigu dan dapat disalah artikan oleh masyarakat Indonesia, dan lebih buruk lagi jika peraturan ini tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana penerapan peraturan ini di lapangan, karena ini dapat disalahgunakan oleh masyarakat kita sebagai melegalkan pergaulan bebas dengan mengantisipasi penyakit menular melalui penyediaan kontrasepsi ini. di mana negara kita membatasi usia pernikahan di bawah 19 tahun, karena usia ini dianggap matang secara mental dan kesehatan untuk Pernikahan di usia ini juga tidak terkait dengan pendidikan di sekolah, tetapi poin "penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja/pelajar" tampaknya memberikan solusi bagi masyarakat yang menikah di usia remaja atau pelajar. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Terdapat berbagai pandangan mengenai rentang usia remaja, yang umumnya dibagi menjadi tiga kelompok. Usia 12–15 tahun dikategorikan sebagai remaja awal, usia 15–18 tahun termasuk remaja pertengahan, dan usia 18–21 tahun merupakan remaja akhir.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber pertama yaitu perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung menyampaikan beberapa poin, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Khususnya pada pasal 103 ayat 4 huruf (e) penyediaan alat kontrasepsi, yaitu maksud dari penyediaan alat kontrasepsi yang selama ini menjadi perhatian publik karena dianggap seakan akan memfasilitasi untuk berbuat zina, namun penjelasan dari perwakilan Dinas Kesehatan Kota Bandung selaras dengan pernyataan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa pemberian alat kontrasepsi ini diperuntukan untuk siswa dan remaja yang sudah menikah. Walaupun pernyataan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Khususnya pada pasal 103 ayat 4 huruf (e) penyediaan alat kontrasepsi, diberikan kepada siswa dan remaja yang sudah menikah namun ini hanya sebagai pernyataan klarifikasi, pada faktanya sampai saat ini pasal tersebut belum direvisi.

Tidak seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 pada pasal 103 ayat 4 huruf (d) konseling. Pasal tersebut dijelaskan detail mengenai pemberian konseling di ayat berikutnya yaitu ayat 5 yang berbunyi. "Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, konselor, dan/atau konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya". Penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, menjadi topik yang sangat penting untuk dibahas mengingat dampaknya terhadap pendidikan, sosial, dan kesehatan masyarakat. Pada satu sisi, peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, terutama di kalangan remaja yang telah menikah.

Namun, di sisi lain, ambiguitas mengenai penerapan dan tujuan dari peraturan ini dapat menimbulkan kebingungannya sendiri. Terutama dalam masyarakat Indonesia yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan norma agama, kehadiran peraturan semacam ini dapat dipandang sebagai langkah yang kontroversial dan berpotensi melanggar norma-norma sosial. Adanya kekhawatiran tentang penyalahgunaan peraturan ini, seperti yang telah disampaikan dalam berbagai wawancara, menunjukkan adanya kebutuhan akan sosialisasi yang lebih jelas dan menyeluruh dari pemerintah. Jika tidak ada klarifikasi yang lebih mendalam, peraturan ini berisiko disalahartikan oleh masyarakat sebagai suatu bentuk pembenaran terhadap pergaulan bebas atau tindakan seksual di luar pernikahan, yang tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku di Indonesia. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa penerapan alat kontrasepsi hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, yaitu pasangan suami istri yang telah menikah di usia yang sah menurut hukum.

Selanjutnya, aspek konseling yang diatur dalam pasal 103 ayat 4 huruf (d) dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah penyalahgunaan alat kontrasepsi ini. Konseling yang dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan dapat membantu memberi pemahaman lebih mendalam kepada remaja dan pasangan muda mengenai konsekuensi sosial dan kesehatan dari hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, tenaga medis dan konselor yang terlatih memainkan peran yang sangat penting untuk memberikan informasi yang tepat, serta mendampingi mereka dalam membuat keputusan yang bijak terkait kesehatan reproduksi.

Namun demikian, tantangan terbesar dalam implementasi peraturan ini adalah bagaimana pemerintah dan lembaga terkait dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan tujuan awal peraturan tersebut, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Keberhasilan dari penyediaan alat kontrasepsi yang tepat guna dan bermanfaat hanya dapat tercapai jika didukung oleh pendidikan seks yang memadai, konseling yang tepat, serta pengawasan yang ketat terhadap implementasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat itu sendiri. Dari hasil penelitian bahwa pemerintah memberikan klarifikasi bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Khususnya pada pasal 103 ayat 4 huruf (e) penyediaan alat kontrasepsi, diberikan kepada siswa dan remaja yang sudah menikah.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 103 Ayat (4) Huruf (e) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja yang sudah menikah menimbulkan kontroversi karena potensi penyalahartian istilah "penyediaan alat kontrasepsi". Oleh karena itu, klarifikasi pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kehamilan tidak diinginkan, bukan untuk mendorong pergaulan bebas. Sosialisasi yang jelas dan konseling yang memberikan pemahaman tentang dampak sosial dan kesehatan sangat penting untuk memastikan penerapan yang tepat dan menghindari penyalahgunaan, dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja, khususnya Pasal 103 Ayat (4) huruf (e), dapat dipandang melalui perspektif fikih muamalah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip utama dalam syariat Islam, yakni: prinsip mubah (tindakan yang tidak dilarang agama, selama tidak bertentangan dengan moral dan agama), prinsip halal (alat kontrasepsi yang disediakan harus halal dan aman), prinsip mashlahah (mendatangkan maslahat dengan mencegah kehamilan tak diinginkan serta menjaga kesehatan), prinsip manfaat (memberikan manfaat nyata tanpa pemborosan), prinsip kerelaan (menggunakan alat kontrasepsi dengan kesadaran dan persetujuan penuh pasangan), prinsip keseimbangan (mengutamakan keseimbangan antara manfaat dan risiko serta keadilan dalam distribusi), prinsip amanah (menyampaikan informasi dengan jujur dan akurat), prinsip tertulis (mencatat kebijakan untuk kepastian hukum), dan prinsip keadilan (melaksanakan

kebijakan secara adil tanpa diskriminasi). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan manfaat sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

#### Daftar Pustaka

- Abd Majid Tarkiy, *Munâdharât Fî Ushûl Al-Sharî'ah Al-Islâmiyyah Baina Ibn Hazm Wa Al-Bâji* (Beirut: Darul Gharb al-Islamiy, n.d.).
- Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)', hlm. 134
- Amirotun Sholikhah, 'Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif', *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10.2 (2016), hlm 342–62.
- Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqh, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2019).
- Arafah NN, Manggala Wijayanti I. Pengaruh Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* [Internet]. 2023 Jul 18;67–74. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/1790>
- Bayu Setiawan, Annisa Dinda Rahmasari. Analisis Sharia Compliance Pendekatan Islamicity Performance Index: Perbandingan BSI dan Bank Muamalat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* [Internet]. 2024 Dec 7;79–86. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/4321>
- Bungin Burhan, 'Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif', (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hlm. 129.
- Chamim Tohari, "Konsep Ijma' Dalam Ushul Fiqh Dan Klaim Gerakan Islam 212," *Jurnal Aqlam – Journal Of Islam And Plurality* 4 (2019).
- Darto dan Hesti Triyana Dewi, "Pergaulan Bebas Remaja Di era Milenial menurut perspektif pendidikan agama islam" Vol 17 Nomor 2 Januari-Juni 2020
- Della dan Nur Aini, "Hubungan Antara Persepsi Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuh dan Kematangan Emosi Pada Remeja". *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, hlm 2-3
- Fahretin Atar, *Fikih Usulu* (Istanbul: MU Vakfi Yayinlari, 2013).
- Fattah, "Kondom Untuk Remaja", dalam [http://fattah-fisip11.web.unair.ac.id/artikel\\_detailJejakOpiniKondomuntukRemaja:DilemaAlatKontrasepsi.html](http://fattah-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detailJejakOpiniKondomuntukRemaja:DilemaAlatKontrasepsi.html), diakses pada 19 April
- Iwan Permana S,Sy .,ME.Sy,Hadist Ahkam EkoNomormi (Bandung AMZAH 2020)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). "Pentingnya Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk Remaja." Diakses dari [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id).

Kemenkes RI. Panduan Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi, 2021

Lidya metalia Tampubolon "Faktor Faktor Penyebab Suami Memilih Kondom Dan Tidak Memilih Kondom Di Kelurahan Sentang Kecamatan Kisaran Timu" Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda, Februari

Mubarok F. Assessing Market Value: A Deep Dive into Jakarta Islamic Index Constituents. Jurnal Riset Ekonomi Syariah [Internet]. 2024 Jul 3;17–22. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/3983>

Nursapia, Nursapia, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 81

Nur Ulfah Ridayah Manik,"Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah",Journal of Academic Literature Revivew.Vol.1,8 Desember 2022. Hlm 7-8

Panji A "Penerapan Sad Al-Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah".Jurnal Hukum Islam,Ekonomi dan Bisnis,Vol.7 / No 1 : 17-35, (Januari 2021).

Panji Adam, "Fikih Muamalah Adabiyah", reflika,bandung, 2018, hlm 1-5

Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul 8Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Rahmansyah HP, Himayasari ND. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transparansi Sistem Insentif pada Grab Driver. Jurnal Riset Ekonomi Syariah [Internet]. 2023 Jul 18;41–8. Available from: <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/1740>

Rohidin, Pengantar Hukum islam (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016),

Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta,Pustaka Pelajar 2009

Shidiq Sapiudin, "Fikih Kontemporer" (Jakarta: Kencana, 2017),Hlm 30.

Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", Tahkim 1 (2018).

Siti Sayyidah Suryaningsih, Encep Abdul Rojak, Neng Dewi Himayasari. Analisis Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 Kuhperdata terhadap Perjanjian Endorsement Melalui Direct Message. Jurnal Riset Ekonomi Syariah. 2023 Dec 22;91–8.

Siti Suhaida dkk, "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana", Jurnal Neo Societa, Vol. III, Nomor. 2, Sulawesi Tenggara, 2018

Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Pengaruh Buruk Maksiat Terhadap Pribadi & Masyarakat, Penerjemah: Izzudin Karimi, Lc (Jakarta: Darul Haq, 2015),

Syarif Hussain, "Hibah Bagian Harta Bersama Suami Kepada Saudara Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam", Jurnal Hukum Isla,Vol.7.hal 28

Yayat Rahmat Hidayat. Neneng Nurhasanah, Amrullah Hayatuddin, Metodologi Studi Islam (Jakarta: AMZAH, 2018).

Zakiyatul Ulya. Hibah Perpektiff fikih, KHI dan KHES hlm 6-7

Zamzam Mustofa. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam",  
Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020. Hlm 87